

**KAJIAN UPAYA PREVENTIF KEPALA SEKOLAH DAN KEPOLISIAN
DALAM MENCEGAH TINDAK PENCULIKAN ANAK: STUDI KASUS DI
SDN KANIGARAN 6 PROBOLINGGO**

***STUDY OF PREVENTIVE EFFORTS BY SCHOOL PRINCIPALS AND
POLICE IN PREVENTING CHILD KIDNAPPING: A CASE STUDY AT
ELEMENTARY SCHOOL KANIGARAN 6 PROBOLINGGO***

Dwi Wahyuni, Mohammad Hendra, Khusnul Hitaminah dan Hasan Basri
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Korespondensi Penulis : dw.wyni12@gmail.com, hendramuhammad603@gmail.com,
khusnulhitaminah@stihzainulhasan.ac.id, baitipintar@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wahyuni, Dwi, Mohammad Hendra, Khusnul Hitaminah dan Hasan Basri. *Kajian Upaya Preventif Kepala Sekolah dan Kepolisian dalam Mencegah Tindak Penculikan Anak: Studi Kasus di SDN Kanigaran 6 Probolinggo*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Tingginya kerentanan anak terhadap tindak penculikan khususnya saat pulang sekolah seperti yang terjadi di SDN Kanigaran 6 Probolinggo, menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa upaya preventif dilakukan melalui pengawasan siswa, sistem penjemputan, pembatasan akses, pemasangan CCTV, serta sosialisasi oleh kepolisian. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan tenaga pengawas, rendahnya disiplin orang tua, serta minimnya sarana pendukung. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pencegahan penculikan anak memerlukan kerja sama yang baik antara sekolah, kepolisian, orang tua dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Kata Kunci: Kepala Sekolah, Kepolisian, Upaya, Penculikan Anak, Preventif

ABSTRACT

The high vulnerability of children to kidnapping, particularly after school, as occurred at SDN Kanigaran 6 Probolinggo, is a crucial concern in child protection efforts. The discussion shows that preventive measures include student supervision, a pick-up system, access restrictions, CCTV installation and police outreach. However, obstacles include limited supervisory staff, low parental discipline and a lack of supporting facilities. It can be concluded that effective child kidnapping prevention requires strong collaboration between schools, the police, parents and the community to create a safe environment for children.

Keywords: Child Kidnapping, Efforts, Preventives, Principal, Police

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang wajib memperoleh perlindungan secara optimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial dengan aman. Salah satu bentuk ancaman serius terhadap keselamatan anak adalah tindak pidana penculikan.¹ Tindak pidana penculikan merupakan bentuk kejahatan yang mengancam serta merampas kemerdekaan seseorang, karena dilakukan dengan cara membawa, menarik, atau menyembunyikan orang lain secara sengaja melalui kekerasan maupun ancaman kekerasan. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korban, tetapi juga memberikan dampak psikologis dan sosial yang berat bagi keluarga korban, terutama orang tua. Selain itu, penculikan dapat memunculkan rasa takut, keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat karena dianggap mengganggu keamanan serta ketertiban umum.²

Anak-anak yang berada di luar pengawasan orang tua atau tinggal dalam lingkungan sosial yang kurang peduli umumnya menjadi kelompok yang paling berisiko mengalami tindak pidana penculikan. Kerentanan ini dipengaruhi oleh kondisi anak yang masih memiliki pola pikir sederhana dan cenderung mudah percaya, sehingga belum mampu mengenali serta menghindari potensi bahaya. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua ketika anak beraktivitas di luar rumah termasuk saat berada di sekolah, turut meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut. Risiko ini semakin besar apabila pengawasan dari pihak sekolah dan guru terhadap siswa tidak dilakukan secara maksimal, baik di dalam maupun di sekitar lingkungan sekolah. Keadaan demikian pada akhirnya menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya.³

¹ Muhrajan Piara, dkk., *Pengenalan Self-Awareness dengan Media Hand Puppet untuk Mencegah Tindak Penculikan Anak di Raudhatul Athfal Al-Fathanah Makassar*, Jurnal Abdimas Indonesia, Vol.3, No.2 (2023), p.202.

² Ziah Ardiyanti, *Tinjauan Viktimologis terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, p.37.

³ Zulfikar Sembiring dan Rizki Muliono, *Perancangan Alat Pelacak Lokasi dalam Mengantisipasi Penculikan Anak*, Techno.Com, Vol.18, No.1 (2019), p.14.

Kondisi tersebut tercermin dalam kasus penculikan anak yang terjadi di SDN Kanigaran 6 Kota Probolinggo. Dalam berita Detik, seorang siswa hampir menjadi korban penculikan saat berjalan pulang sendirian dari sekolah, namun berhasil menyelamatkan diri dan mendapatkan pertolongan warga sekitar. Peristiwa ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa, sehingga banyak di antara mereka memilih untuk menjemput anak secara langsung sebagai langkah antisipasi.⁴ Kejadian ini menunjukkan bahwa sistem keamanan siswa, khususnya pada waktu pulang sekolah, masih memiliki celah yang perlu segera dibenahi.

Secara yuridis, negara telah memberikan dasar hukum yang tegas dan komprehensif dalam upaya perlindungan anak. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui Pasal 59 dan Pasal 76F secara tegas melarang segala bentuk penculikan, penjualan dan perdagangan anak.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 450 juga menjadi landasan hukum terkait dengan penculikan yang menegaskan bahwa setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.⁶ Oleh karena itu, sekolah sebagai institusi pendidikan formal tidak semata-mata berperan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, melainkan juga memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan keamanan serta keselamatan peserta didik selama berada dalam lingkungan pendidikan.

⁴ Detik.com, *Siswa SD di Probolinggo Gagal Penculikan dengan Gigit Tangan Pelaku*, diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8106224/siswa-sd-di-probolinggo-gagal-penculikan-dengan-gigit-tangan-pelaku>, diakses pada 3 Maret 2026.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59 dan Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 450 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Dalam upaya mencegah terjadinya tindak penculikan anak diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Secara umum, upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu kejahatan. Dalam konteks tindak pidana penculikan anak, upaya preventif merujuk pada berbagai jenis kebijakan, program dan tindakan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penculikan sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi.⁷

Dalam konteks tersebut, kepala sekolah berperan penting dalam mencegah penculikan anak dengan merancang kebijakan keamanan sekolah, memastikan pengawasan lingkungan belajar, serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait seperti komite sekolah dan aparat keamanan setempat. Selain itu, kepala sekolah memegang peranan penting dalam membentuk suasana sekolah yang kondusif. Kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah dapat mendorong terciptanya budaya sekolah yang positif serta menunjang kelancaran proses pembelajaran. Salah satu ciri lingkungan belajar yang ideal ialah adanya jaminan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan kondisi tersebut, siswa dapat menjalani proses belajar tanpa diliputi rasa takut maupun kekhawatiran terhadap potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.⁸

Di luar peran internal sekolah, kepolisian juga memiliki peran penting dalam mencegah tindak penculikan anak yang dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan yang menitikberatkan pada tindakan preventif melalui sosialisasi dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut. Kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah suatu tindak pidana terjadi, tetapi juga aktif membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi mengenai kewaspadaan terhadap ancaman penculikan anak. Upaya pencegahan ini semakin diperkuat dengan kerjasama antara sekolah dan orang tua, serta menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan di lingkungan sekolah serta mengurangi risiko terjadinya penculikan anak.⁹

⁷ Anggini Milania Aranta, Lola Ledy Melia Dina dan Pebby Pratiwi Nadeak, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak*, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Vol.2, No.9 (2023), p.75.

⁸ Khairunnisa, dkk., *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Positif*, Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter, Vol.2, No.4 (2024), p.6.

⁹ Devi Lia Nindi Safitri, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, p.44.

Beberapa penelitian terkait tindak penculikan anak telah banyak dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tanti Kirana Utami dkk. (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penculikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002* menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya sebatas pada keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan harus diwujudkan secara nyata melalui kerja sama dan keterlibatan berbagai pihak. Perlindungan anak juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia serta menjadi langkah strategis dalam membangun generasi yang lebih berkualitas di masa mendatang.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Monica Margaret dan Rizky Ihsan (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Di Tk Khairunissa, Kreo, Tangerang, Banten* menjelaskan bahwa anak-anak menjadi sasaran yang cukup strategis untuk penculikan, sehingga upaya pencegahan penculikan anak yang paling efektif adalah dengan memberikan pemahaman kepada mereka mengenai bagaimana seharusnya berperilaku ketika berhadapan dengan orang yang tidak dikenal atau dalam situasi yang mencurigakan di sertai pengawasan yang intensif dan kolaborasi antara orang tua, guru, serta pihak sekolah.¹¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Gede Yogi Arthani (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah* menjelaskan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan penculikan anak mencakup ketidakwaspadaan orang tua dalam mengawasi, kurangnya pemahaman anak terhadap orang yang tidak dikenal, niat pelaku dan situasi korban yang memberi peluang terjadinya tindak kejahatan. Upaya pencegahan yang diusulkan meliputi empat elemen penting, yakni orang tua, anak, sekolah dan pemerintah, melalui sistem penjemputan anak yang aman, edukasi tentang kewaspadaan, peningkatan keamanan di sekolah, serta peran kepolisian dalam menjaga keamanan di lingkungan pendidikan.¹²

¹⁰ Fuji Raihan Azhari Kusworo, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Penculikan dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002*, Journal Customary Law, Vol.2, No.4 (2025), p.7.

¹¹ Monica Margaret dan Rizky Ihsan, *Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak di TK Khairunissa, Kreo, Tangerang, Banten*, IKRAITH-ABDIMAS, Vol.5, No.2 (2022), p.63-64.

¹² Ni Luh Gede Yogi Arthani, *Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Nafisa Mela Amelia dan Eny Nur Aisyah dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penculikan Anak Berbasis Media Sosial di Indonesia dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana bagi pelaku penculikan anak. Namun demikian, dalam penerapannya di lapangan, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan lemahnya koordinasi antar lembaga, kurang optimalnya pengawasan dan partisipasi masyarakat, keterbatasan dalam upaya pemulihan korban, serta tuntutan untuk menyesuaikan penegakan hukum terhadap perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks, khususnya melalui media sosial.¹³

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji tindakan pencegahan yang melibatkan kerjasama langsung antara kepala sekolah dan pihak kepolisian dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai upaya pencegahan yang dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah dan pihak kepolisian. Penelitian ini tidak hanya membahas strategi pencegahan dari segi teori, tetapi juga menggambarkan implementasi nyata langkah-langkah pencegahan di lingkungan sekolah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penculikan anak.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, kasus penculikan anak di SDN Kanigaran 6 Kota Probolinggo menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama kajian. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana upaya preventif yang dilakukan Kepala Sekolah dan Kepolisian Kota Probolinggo dalam mencegah tindak penculikan anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo? Dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Kepala Sekolah dan Kepolisian Kota Probolinggo dalam mencegah tindak penculikan anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo?

¹³ Nafisa Mela Amelia dan Eny Nur Aisyah, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penculikan Anak Berbasis Media Sosial di Indonesia dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.6 (2025).

Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya preventif yang dilakukan Kepala Sekolah dan Kepolisian Kota Probolinggo serta hambatan yang di hadapi oleh Kepala Sekolah dan Kepolisian Kota Probolinggo dalam mencegah tindak penculikan anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara komprehensif upaya preventif yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kepolisian dalam mencegah tindak penculikan anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo, baik dari aspek regulasi maupun implementasi praktik di lapangan. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, serta aparat kepolisian, yang didukung dengan kegiatan observasi terhadap sistem keamanan sekolah dan dokumentasi terkait pelaksanaan upaya-upaya preventif. Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari situs resmi pemerintah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi guna memperoleh informasi yang relevan dan mendukung kebutuhan penelitian.¹⁵ Mengenai bentuk sinergi antara kepala sekolah dan kepolisian dalam upaya mencegah tindak penculikan anak di lingkungan sekolah dasar.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, p.2.

¹⁵ Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani, *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.1, No.2 (2023), p.2.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Preventif yang dilakukan Kepala Sekolah dan Kepolisian Kota Probolinggo Dalam Mencegah Tindak Penculikan Anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah SDN Kanigaran 6 Probolinggo, yaitu Heru Suprianto, serta guru pendidikan jasmani yang turut menangani peristiwa tersebut, yakni Heri Subagyo, diperoleh keterangan mengenai berbagai langkah pencegahan yang diterapkan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi potensi terjadinya tindak penculikan anak. Langkah-langkah tersebut dirancang sebagai bentuk tanggung jawab institusi pendidikan dalam menjamin keamanan peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar di lingkungan sekolah. Langkah-langkah pencegahan tindak penculikan anak meliputi:

- a. Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas siswa selama berada di area sekolah, pengawasan ini dilakukan melalui penjadwalan piket guru yang disurun secara bergiliran.
- b. Penerapan mekanisme penjemputan oleh orang tua atau wali.
- c. Melakukan pengaturan terhadap akses keluar masuk orang di lingkungan sekolah.
- d. Pemanfaatan sarana teknologi turut menjadi bagian dari sistem keamanan yang diterapkan. Sekolah memasang CCTV di beberapa titik strategis guna membantu memantau berbagai aktivitas yang berlangsung di area sekolah.
- e. Memberikan edukasi kepada siswa yaitu guru memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keselamatan diri, terutama ketika berhadapan dengan orang yang tidak di kenal.
- f. Memberikan pembekalan kepada siswa, pihak sekolah juga berupaya memperkuat komunikasi dengan orang tua dengan menyampaikan kepada orang tua agar menjemput anak tepat waktu setelah kegiatan pembelajaran selesai.

Sehingga, dapat dipahami bahwasanya berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh sekolah melalui peningkatan sistem pengawasan,

penerapan penjemputan siswa, penggunaan teknologi keamanan, serta memberikan edukasi kepada siswa. Efektivitas pelaksanaan langkah-langkah tersebut sangat bergantung pada terjalinnya kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua, serta adanya kesadaran peserta didik dalam menjaga keselamatan diri. Tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak upaya perlindungan anak di lingkungan sekolah akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, keterlibatan pihak luar, terutama kepolisian, juga sangat penting untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh sekolah.

Dalam langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pencegahan penculikan anak di sekolah sangat bergantung pada penguatan sistem keamanan dan pemantauan siswa saat berada di lingkungan sekolah. Dari sudut pandang kriminologi, penculikan anak sering kali dipicu oleh adanya peluang yang muncul akibat kurangnya pengawasan terhadap korban dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, meningkatkan pengawasan dan sistem keamanan adalah langkah pencegahan yang penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap anak. Dalam analisis kriminologi, kondisi tersebut menegaskan bahwa peluang dan lemahnya pengawasan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya penculikan anak.¹⁶

Selain memperkuat sistem keamanan di sekitar, memberikan edukasi kepada siswa juga merupakan langkah penting dalam menciptakan kewaspadaan sejak dini terhadap potensi ancaman penculikan. Edukasi mengenai cara mengenali orang yang tidak dikenal, menolak tawaran mencurigakan dan mengetahui langkah yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi berbahaya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang keselamatan diri mereka. Upaya ini dianggap berhasil karena membekali anak dengan kemampuan untuk menjaga diri mereka saat tidak berada di bawah pengawasan langsung dari guru atau orang tua.¹⁷

¹⁶ Silvia Dwi Saputri, Istijab dan Kristina Sulatri, *Tindak Pidana Penculikan Anak dalam Perspektif Kriminologi*, YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.5, No.3 (2023), p.48.

¹⁷ Putu Nur Ayomi, dkk., *Meningkatkan Kesadaran terhadap Perundungan dan Pencegahan Penculikan Anak Sekolah di SD No. 1 Cemagi*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SENADIBA III) (2023).

Selain berbagai langkah preventif yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah, Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, diketahui bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan langkah-langkah preventif guna meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana terhadap anak di lingkungan pendidikan. Langkah-langkah pencegahan tindak penculikan anak yang dilakukan oleh kepolisian meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi serta memberikan himbauan kepada pihak sekolah, yang tidak hanya ditujukan kepada peserta didik, tetapi juga melibatkan orang tua atau wali murid.
- b. Melakukan upaya preventif melalui penguatan kerja sama dengan lembaga pendidikan, khususnya pada momentum tertentu seperti awal tahun ajaran baru.
- c. Menjalankan fungsi pengamanan di sekitar lingkungan sekolah, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti jam masuk dan jam pulang sekolah.
- d. Memberikan himbauan kepada pihak sekolah agar memperhatikan sistem pengawasan terhadap siswa, khususnya selama mereka masih berada dalam jam kegiatan belajar mengajar.
- e. Kepolisian juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan yang dapat menyasar anak-anak.

Dalam Berbagai upaya pencegahan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi peserta didik, sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai urgensi perlindungan anak dari potensi terjadinya tindak kejahatan.

Semua tindakan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pihak kepolisian adalah sebuah bentuk kerja sama antar lembaga. Secara akademik, hasil wawancara dalam penelitian ini juga didukung oleh temuan dari Firman Mansir dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui upaya pencegahan dan penanganan komprehensif dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Dengan demikian, aspek keamanan, keselamatan, serta kesehatan mental anak dapat dijaga dan dilindungi secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa anak-anak pada jenjang sekolah dasar memiliki peran penting sebagai fondasi pembangunan peradaban suatu negara, sehingga pemenuhan hak-hak mereka, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan mental, harus menjadi perhatian utama.¹⁸

Selain itu juga, penelitian ini diperkuat oleh penelitian Selviana Teras Widy Rahayu dan Afendra Eka Saputra Pencegahan terhadap tindak penculikan anak perlu dilakukan dengan memantau area-area yang berisiko, terutama di sekitar sekolah dan saat siswa pulang. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa guru, petugas keamanan dan orang tua harus memastikan anak tidak dijemput oleh orang asing tanpa adanya konfirmasi, serta memberikan edukasi kepada anak untuk menolak makanan, minuman, hadiah, atau ajakan dari orang yang tidak dikenal. Di samping itu, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga sangat penting sebagai langkah pencegahan untuk memahami aktivitas dan lingkungan sosial anak sehari-hari.¹⁹ Hal ini relevan dengan tindakan pencegahan di SDN Kanigaran 6 Probolinggo, yang mencakup sistem penjemputan siswa, pengawasan oleh guru, pembatasan akses dari luar, pemasangan kamera CCTV dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Secara normatif, upaya pencegahan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menegaskan bahwa negara, pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 450 menegaskan bahwa setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan

¹⁸ Firman Mansir, *Pendidikan dan Perlindungan Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan dan Pencegahan serta Penanganan di Indonesia*, Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.8, No.1 (2022), p.15.

¹⁹ Selviana Teras Widy Rahayu dan Afendra Eka Saputra, *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Tindak Kejahatan Penculikan Anak*, Journal on Education, Vol.7, No.1 (2024).

orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Oleh karena itu, upaya preventif yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kepolisian merupakan bentuk implementasi nyata dari penerapan perlindungan hukum terhadap anak.

Dalam penelitian ini, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, tingkat efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum dapat dilihat dari peran kepala sekolah, guru, petugas keamanan, serta kepolisian dalam mengawasi siswa. Substansi hukum terlihat dari adanya peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perlindungan anak, larangan penculikan anak beserta sanksi yang ditetapkan. Di sisi lain, budaya hukum tercermin dari kesadaran siswa untuk tidak mengikuti orang asing, menolak ajakan atau pemberian dari orang yang tidak dikenal, serta kedisiplinan orang tua dalam menjemput anak tepat waktu setelah kegiatan belajar selesai.²⁰

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepala Sekolah dan Kepolisian Kota Probolinggo dalam Mencegah Tindak Penculikan Anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo

Meskipun berbagai langkah-langkah pencegahan telah dijalankan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Kanigaran 6 Probolinggo, yaitu Heru Suprianto, serta guru pendidikan jasmani yang turut menangani peristiwa tersebut, yakni Heri Subagyo, diketahui bahwa hambatan yang dihadapi meliputi:

²⁰ Beranda Hukum.com, *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman*, diakses dari <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>, diakses pada 16 April 2026.

- a. Keterbatasan jumlah guru serta petugas keamanan yang tersedia di sekolah.
- b. Kedisiplinan sebagian orang tua dalam penjemputan anak
- c. Karakteristik anak-anak yang pada umumnya masi mudah mempercayai orang yang tidak di kenal.
- d. Kebiasaan sebagian siswa yang tidak segera pulang ke rumah setelah kegiatan belajar mengajar berakhir.
- e. Situasi dimana siswa dijemput dalam waktu yang cukup lama setelah jam pulang sekolah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hambatan dalam upaya pencegahan tindak penculikan anak di lingkungan sekolah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya di dalam sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku siswa serta tingkat kedisiplinan orang tua. Dengan demikian, diperlukan penguatan kerja sama antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar agar mekanisme perlindungan anak dapat terlaksana secara lebih optimal dan efektif.²¹

Meskipun berbagai upaya preventif telah dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan tindak pidana yang melibatkan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian mengatakan bahawa hambatan yang di hadapi meliputi:

- a. Minimnya sarana pendukung dilokasi kejadian
- b. Kurangnya saksi yang melihat secara langsung peristiwa yang terjadi
- c. Keterangan yang diberikan oleh korban, terutama korbang yang masih berusia anak-anak
- d. Perkembangan berbagai modus kejahatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kasus yang melibatkan anak

²¹ Wawancara dengan Heru Suprianto dan Heri Subagyo, Kepala Sekolah dan Guru Jasmani SDN Kanigaran 6 Probolinggo, *Upaya Preventif yang Dilakukan Kepala Sekolah serta Hambatan yang Dihadapi Kepala Sekolah dalam Mencegah Tindak Penculikan Anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo*, Probolinggo, 12 Maret 2026.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hambatan dalam penanganan tindak pidana penculikan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dalam proses penyelidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor situasional di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya pencegahan yang efektif memerlukan adanya sinergi yang kuat antara kepolisian, pihak sekolah dan orang tua dalam mewujudkan lingkungan yang aman serta terlindungi bagi anak-anak.²²

Dalam kasus yang terjadi di SDN Kanigaran 6 Probolinggo, peristiwa yang sempat terjadi merupakan percobaan penculikan yang pada akhirnya tidak berhasil karena korban melakukan perlawanan terhadap pelaku. Perkara tersebut sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian dan diproses hingga tahap tertentu. Namun dalam perkembangannya, kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum yang lebih jauh karena diselesaikan melalui mediasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur mediasi tersebut menyebabkan proses penanganan perkara tidak berlanjut hingga tahap peradilan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat proses penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara lebih mendalam. Meskipun demikian, peristiwa tersebut tetap menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian maupun pihak sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan yang dapat menyasar anak-anak.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil diskusi, upaya preventif pencegahan penculikan anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo dilakukan melalui kerja sama sekolah dan kepolisian. Sekolah menerapkan pengawasan siswa melalui piket guru, prosedur penjemputan orang tua, pembatasan akses keluar masuk, pemasangan CCTV, serta edukasi kewaspadaan terhadap orang asing. Kepolisian berperan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum bagi siswa dan orang tua, serta koordinasi dengan

²² Wawancara dengan AKP Rini Ifo Nila, Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA-PPO) Kepolisian Kota Probolinggo, *Upaya Preventif yang Dilakukan Kepolisian serta Hambatan yang Dihadapi Kepolisian dalam Mencegah Tindak Penculikan Anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo*, Probolinggo, 12 Maret 2026.

pihak sekolah untuk meningkatkan kesadaran perlindungan anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya tenaga pengawas, ketidakdisiplinan sebagian orang tua saat menjemput anak dan karakter siswa yang mudah percaya pada orang asing. Kendala dari kepolisian meliputi keterbatasan sarana pendukung, minimnya saksi, serta informasi yang terbatas dari korban anak. Karena itu, efektivitas pencegahan sangat bergantung pada sinergi sekolah, kepolisian, orang tua, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Disarankan kerja sama yang lebih efektif antara sekolah, aparat kepolisian dan orang tua dalam meningkatkan pengawasan, edukasi, serta kedisiplinan dalam penjemputan siswa agar dapat mencegah terjadinya tindak penculikan yang berulang di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Publikasi

Amelia, Nafisa Mela dan Eny Nur Aisyah. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penculikan Anak Berbasis Media Sosial di Indonesia dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.6 (2025).

Aranta, Anggini Milania, Lola Ledy Melia Dina dan Pebby Pratiwi Nadeak. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak*. Seminar Nasional Hukum dan Pancasila. Vol.2. No.9 (2023).

Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani. *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam. Vol.1. No.2 (2023).

Arthani, Ni Luh Gede Yogi. *Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (2021).

Ayomi, Putu Nu, dkk.. *Meningkatkan Kesadaran terhadap Perundungan dan Pencegahan Penculikan Anak Sekolah di SD No. 1 Cemagi*. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SENADIBA III) (2023).

Khairunnisa, dkk.. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Positif*. Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter. Vol.2. No.4 (2024).

Kusworo, Fuji Raihan Azhari, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Penculikan dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002*. Journal Customary Law. Vol.2. No.4 (2025).

Mansir, Firman. *Pendidikan dan Perlindungan Anak di Sekolah: Upaya Perlindungan dan Pencegahan serta Penanganan di Indonesia*. Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol.8. No.1 (2022).

Margaret, Monica dan Rizky Ihsan. *Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak di TK Khairunissa, Kreo, Tangerang, Banten*. Jurnal IKRAITH-ABDIMAS. Vol.5. No.2 (2022).

Piara, Muhrajan, dkk.. *Pengenalan Self-Awareness dengan Media Hand Puppet untuk Mencegah Tindak Penculikan Anak di Raudhatul Athfal Al-Fathanah Makassar*. Jurnal Abdimas Indonesia. Vol.3. No.2 (2023).

Rahayu, Selviana Teras Widy dan Afendra Eka Saputra. *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Tindak Kejahatan Penculikan Anak*. Journal on Education. Vol.7. No.1 (2024).

Saputri, Silvia Dwi, Istijab dan Kristina Sulatri. *Tindak Pidana Penculikan Anak dalam Perspektif Kriminologi*. YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.5. No.3 (2023).

Sembiring, Zulfikar dan Rizki Muliono. *Perancangan Alat Pelacak Lokasi dalam Mengantisipasi Penculikan Anak*. Techno.Com. Vol.18. No.1 (2019).

Karya Ilmiah

- Ardiyanti, Ziah. 2019. *Tinjauan Viktimologis terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Safitri, Devi Lia Nindi. 2019. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Website

- Beranda Hukum.com. *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman*. diakses dari <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>. diakses pada 16 April 2026.
- Detik.com. *Siswa SD di Probolinggo Gagal Penculikan dengan Gigit Tangan Pelaku*. diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8106224/siswa-sd-di-probolinggo-gagalkan-penculikan-dengan-gigit-tangan-pelaku>. diakses pada 3 Maret 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Heru Suprianto dan Heri Subagyo. Kepala Sekolah dan Guru Jasmani SDN Kanigaran 6 Probolinggo. *Upaya Preventif yang Dilakukan Kepala Sekolah serta Hambatan yang Dihadapi Kepala Sekolah dalam Mencegah Tindak Penculikan Anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo*. Probolinggo 12 Maret 2026.
- Wawancara dengan AKP Rini Ifo Nila. Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA-PPO) Kepolisian Kota Probolinggo. *Upaya Preventif yang Dilakukan Kepolisian serta Hambatan yang Dihadapi Kepolisian dalam Mencegah Tindak Penculikan Anak di SDN Kanigaran 6 Probolinggo*. Probolinggo 12 Maret 2026.